METODE IJTIHAD LEMBAGA BAHTHUL MASAIL PCNUJEMBER: (Studi Tentang Ijtihad Jama'i Bidang Ekonomi)

Pujiono
Dosen Jurusan Syari'ah dan Kepala UPB STAIN Jember

Abstract:

Islamic law faced a more serious challenge, especially in the era of science and technology. To overcome the problem, the "classic fiqh" (Islamic former thought) could not answer and reach the new problems. Apart from this, there are statements which are no longer relevant to the era. Therefore, Moslems need to rethink to the inheritance of the "classic fiqh". In this context, "ijtihad" (rethinking) is a must done individually (fardy) or collectively (jama'y). The institution of "Bathul Masail – PCNU Jember" is one of the discussion forums in the organization of Nahdlatul Ulama (NU) which has functions to response and give solution over the problems which recently appear in the society. It has done some "ijtihad jama'y". To know how far has Bahthul Masail PCNU Jember done ijtihad jama'y and the methods it implemented, this article will elucidate the result of the ijtihad.

Kata kunci: ijtihad, bahthul masail dan bidang ekonomi.

PENDAHULUAN

Manusia diberi kebebasan untuk mencari nafkah sesuai dengan hukum yang berlaku serta dengan cara yang adil. Namun demikian, Islam tidak menghendaki pemeluknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialisme (Siddiqi, 1979 : 5). Oleh karenanya, dalam bidang ekonomi, al-Qur'an dan al-Sunnah telah memberikan aturan-aturan hukum yang dapat dijadikan pegangan orang-orang Islam dalam melangsungkan kegiatan ekonomi. Sedangkan, mengenai hal-hal yang tidak diatur secara jelas dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, ketentuan hukumnya diperoleh dengan menggunakan ijtihad.

Aturan-aturan tersebut dimaksudkan agar ekonomi umat dapat terdistribusikan secara adil, seimbang dan merata (al-Hasyt, 59 : 7) yang pada akhirnya akan membawa kemaslahatan dan kedamaian bagi semua manusia

(Soekanto, 2002 : 60).

Kemudian, seiring perubahan masyarakat yang semakin pesat dalam berbagai sektor kehidupan, cepat atau lambat akan berpengaruh pula pada bidang ekonomi. Adapun maksud dengan bidang ekonomi adalah peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia secara perseorangan (pribadi) atau kelompok (keluarga, suku, organisasi dan lain-lain) dalam memenuhi kebutuhannya. (al-Assal dkk, 1999 : 9). Hal ini disebabkan adanya persaingan dunia bisnis yang semakin pesat serta tuntutan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat. Oleh karenya, maka berkembanglah berbagai pola transaksi dalam kegiatan ekonomi.

Masyarakat muslim Jember sebagai bagian dari masyarakat manusia turut serta melakukan berbagai pola transaksi ekonomi yang ada. Hal ini telah menjadi keniscayaan karena merupakan tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi, yang dalam pelaksanannya tidak jarang mereka mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang ada dan bahkan tidak jarang diantara mereka yang "menerjang" hukum yang ada.

Dengan demikian, munculnya berbagai macam transaksi dan aktivitas ekonomi tersebut jelas merupakan problematika baru yang perlu mendapatkan pemecahan masalah hukumnya. Hal ini merupakan kewajiban bagi para ulama hukum Islam (fuqaha') untuk berijtihad – baik secara individu maupun kolektif *ijtihad jama`i* –untuk menggali hukum terhadap peristiwa-peristiwa bidang muamalat yang belum ada penetapan hukumnya. Disamping itu mereka juga dituntut untuk mampu membuat fiqih baru yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapinya, demi memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap hukum di setiap waktu dan tempat (Shiddiqi, 1997 : 83). Oleh karenanya, disamping mencermati kandungan al-Qur,an, al-Sunnah dan kemampuan akalnya, seorang mujtahid juga dituntut untuk selalu memperhatikan aspek sosial budaya dan tradisi yang sedang berkembang di masyarakat.

Lembaga Bahthul Masail PCNU Jember sebagai salah satu forum diskusi dalam organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi untuk merespon dan memberikan solusi hukum atas problematika aktual yang muncul di masyarakat, telah melekukan beberapa kegiatan *ijtihad jama`i*, dalam rangka memberikan keputusan hukum terhadap berbagai problematika yang berkembang di masyarakat termasuk hukum-hukum transaksi ekonomi. Untuk mengetahui seberapa jauh hasil *ijtihad jama`i* yang telah dilakukan oleh Lembaga Bahthul Masail PCNU Jember serta metode-metode apa yang digunakan dalam berijtihad?, maka perlu diadakan penelitian secara khusus mengenai hal ini. Sedangkan permasalahan

yang diangkat dan menjadi pokok bahasan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana respon Lembaga Bahthul Masail PCNU Jember terhadap problematika transaksi Bidang Ekonomi Di Kalangan Warga NU Jember ?
2. Bagaimana istinbat hukum yang digunakan oleh Lembaga Bahthul Masail PCNU Jember dalam memberikan putusan hukum terhadap problematika transaksi Bidang Ekonomi Di Kalangan Warga NU Jember ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan pertimbangan selain informasi yang dibutuhkan bersifat deskriptif, juga karena ingin memperoleh informasi dari dalam (perspektif emik) (Bogdan dkk, 1998 : 4-7). Kemudian, dalam pengumpulan data, peneliti lebih mengutamakan pengamatan terlibat (participant-observation), wawancara mendalam (dept-interview), serta didukung oleh data dokumenter. Selanjutnya, agar proses ini berlangsung secara alami, peneliti berusaha melakukan apa yang oleh Lofland dan Lofland disebut dengan *getting in* dan *getting along* Lofland dkk, 1984 : 20).

Teknik analisis data yang digunakan adalah sejumlah langkah analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Muhadjir, 1996 : 30-31). Langkah-langkah tersebut adalah meringkaskan data kejadian/ situasi di lokasi penelitian, pengkodean, pembuatan catatan obyektif, membuat catatan reflektif, membuat catatan marginal, menyimpanan data, dan yang terakhir adalah menyajikan data, menafsirkan data serta membuat kesimpulan.

KERANGKA TEORI

Hukum Islam menghadapi tantangan lebih serius, terutama pada abad kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menjawabnya, para ahlin hukum Islam tidak bisa lagi hanya mengandalkan fikih hasil ijtihad di masa lampau. Alasannya, disamping terbatas kemampuannya dalam menjangkau masalah-masalah baru yang belum ada sebelumnya, dalam fikih klasik juga mungkin terdapat pendapat-pendapat yang kurang relevan dengan abad kemajuan ini (M. Zein, 2005 : vi). Oleh karena itu, umat Islam perlu mengadakan penyegaran kembali terhadap fikih. Ijtihad menjadi sebuah kemestian baik secara individual (*fardi*) maupun secara kolektif (*jama'i*).

Secara etimologi ijtihad berarti usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu (al-Naml, 1984 : 22). Sedangkan menurut istilah berarti pengerahan segala

kesanggupan pakar fikih Islam untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum sesuatu melalui dalil syara' (Syafe'i. 1999 : 99). Kegiatan ijtihad telah mendapatkan ijin dan berlangsung sejak zaman Rasulullah saw (Abu Dawud, tt : 463). Kegiatan ijtihad ini menjadi semakin terasa dibutuhkan pada saat rasulullah saw telah wafat dan masa-masa selanjutnya terutama era sekarangn karena semakin banyak persoalan yang belum pernah muncul sebelumnya yang harus segera mendapatkan ketentuan hukumnya.

Untuk melakukan ijtihad dapat digunakan metode yang bermacam-macam. Jika yang akan dicari hukumnya memiliki persamaan dengan yang disebut di dalam *nash*, maka dapat digunakan analogi *(qiyas), yaitu* menyamakan hukum sesuatu yang tidak disebutkan di dalam *nash* dengan suatu yang hukumnya secara tegas telah disebutkan di dalam *nash* karena adanya persamaan *'illat*, seperti menqiyaskan zakat perikanan dengan zakat tanaman, dengan adanya persamaan *'illat* menanam bibit dan panen hasil, sehingga *nisbah*-nya adalah 7,5 kwintal beras, dan zakatnya pun seperti kadar zakat tanaman, yaitu 5 %. Ijtihad ini disebut dengan *Ijtihad qiyasi* (Khalaf, 1978 : 216-218).

Jika yang akan dicari ketentuan hukumnya adalah hal yang sama sekali tidak disebutkan di dalam *nash*, dan tidak ada persamaannya dengan yang disebutkan dalam *nash*, maka harus dicari hubungannya dengan kebutuhan kehidupan masyarakat. Untuk itu digunakan metode *ijtihad istishlahi*. Misalnya Undang-Undang mewajibkan pencatatan nikah, guna menjamin mengenai hak-hak suami-isteri dalam perkawinan.

Jika sesuatu hal ditentukan hukumnya di dalam *nash*, tetapi karena sesuatu kasus, jika ketentuan hukum tersebut dipertahankan akan bertentangan dengan ketentuan lain yang lebih umum, maka ketentuan khusus itu dapat ditinggalkan, guna memenuhi ketentuan yang lebih umum. Ijtihad semacam ini disebut *ijtihad istihsani*. Misalnya, menurut dalil khusus pemerintah wajib menjamin keselamatan hak milik perorangan atas tanah, tetapi jika tanah milik perorangan diperlukan untuk pembuatan waduk guna memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan produksi pertanian yang menjadi kepentingan masyarakat luas, maka pemerintah berhak membebaskan tanah milik perorangan itu untuk direalisasikan menjadi waduk. Namun, dalam pembebasan tanah milik perorangan tersebut, nilai keadilan harus diperhatikan.

Jika suatu hal yang tidak disebutkan sama sekali di dalam *nash*, tidak pula merupakan tuntutan kepentingan masyarakat luas, maka untuk menentukan hukumnya dilakukan dengan metode *istish-habi, yaitu* memberlakukan ketentuan

hukum yang ada, karena tidak terlihat adanya dalil yang mengalihkan kepada ketentuan hukum lain (Khalaf, tt : 91-93).

Hal-hal yang menjadi ketentuan dalam hukum adat dapat dikukuhkan berlakunya menurut pandangan hukum Islam, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Tradisi yang merupakan salah satu tonggak kehidupan masyarakat itu tidak selalu harus dihapuskan setelah masyarakat menerima ajaran Islam. Melestarikan berlakunya adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam itu pada hakikatnya merupakan tuntutan kebaikan atau kemaslahatan hidup bermasyarakat (Khalaf, tt : 89-91).

Hukum-hukum yang ditetapkan atas dasar ijtihad dapat mengalami perubahan-perubahan sesuai perubahan situasi, waktu dan tempat. Tidak demikian halnya hukum-hukum *nash*. Terhadap hukum-hukum *nash* tidak mungkin diadakan perubahan-perubahan. Kemungkinan yang terjadi pada hukum-hukum *nash* adalah ditetapkannya atau tidak, sejalan dengan *'illat* hukum yang melatarbelakanginya, atau karena terjadi konflik maslahat antara *nash* khusus dan *nash* umum, atau karena tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk menerapkan kecentuan hukum *nash*. Misalnya seperti yang telah disebutkan di bab sebelumnya bahwa 'Umar bin Khaththab tidak menerapkan hukuman pidana potong tangan terhadap pencuri yang melakukan pencurian di musim paceklik, karena tidak memenuhi criteria atau syarat-syarat perbuatan pidana pencurian, dan seterusnya (Khalaf, 1989 : 221).

Pertimbangan-Pertimbangan dalam Berijtihad: adalah munculnya berbagai macam transaksi dan aktivitas ekonomi jelas merupakan problematika baru yang perlu mendapatkan pemecahan masalah hukumnya. Hal ini merupakan kewajiban bagi para ulama hukum Islam untuk melakukan ijtihad dalam rangka menggali hukum terhadap peristiwa-peristiwa tersebut yang belum ada penetapan hukumnya. Dalam berijtihad para ahli hukum Islam dituntut untuk mampu membuat fiqih yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapinya, demi memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap hukum di setiap waktu dan tempat (Shiddiqi, tt : 83).

Oleh karenanya dalam melakukan ijtihad, disamping mencermati kandungan al-Qur,an, al-Sunnah dan kemampuan akalnya, seorang mujtahid juga dituntut untuk selalu memperhatikan aspek sosial budaya dan tradisi yang sedang berkembang di masyarakat. Di antara hal yang perlu dipertimbangkan dalam berijtihad adalah konsep *maqasid al-shari`ah*, dan *`urf*, yang secara singkat akan dijelaskan pada paparan berikut.

Maqasid al-Syari`ah: Secara etimologis *al-maqasid* merupakan bentuk jamak dari *al-maqsid* yang berarti tujuan (Munawwir, 1997 : 1124), sehingga *maqasid al-shari`ah* dapat diartikan sebagai tujuan yang diinginkan oleh syara` dalam semua hukum-hukumnya. Misalnya, syara` mewajibkan hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, disyariatkan hukuman pencurian untuk memelihara harta seseorang, disyariatkan hukuman meminum minuman keras untuk memelihara akal dan seterusnya (Dahlan, 2001 : 1108).

Mengetahui *maqasid al-shari`ah* merupakan sebuah keharusan bagi mujtahid ketika melalakukan istinbat hukum dan ketika memahami nash, agar hasil yang dicapainya benar-benar terimplementasikan dalam kehidupan nyata (al-Zuhaili, 1986 : 1017).

Tujuan utama pensyariatan hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Untuk mewujudkannya, ada lima pokok yang harus dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Zahra, tt : 278).

Kelima asas itu adalah(1) *Hifdh al-Din*, hak kepada umat Islam untuk memelihara agamanya dan menjamin identitas agama lain serta melarang pemaksaan agama yang satu dengan lainnya. (2) *Hifdh al-Nafs wa al-`ird*: jaminan setiap jiwa manusia untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Islam menuntut keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar, pekerjaan, kemerdekaan, dan bebas dari penganiayaan. (3) *Hifdh al-`Aql*: jaminan atas kebebasan berekspresi, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan berbagai aktivitas ilmiah. Islam melarang perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan ekstasi, minuman keras dan lain-lain. (4) *Hifdh al-Nasl*: Menjamin kehidupan privasi setiap individu, masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas. (5) *Hifdh al-Mal*: jaminan atas pemilikan harta benda dan larangan adanya tindakan mengambil hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, dan lain-lain (Said dkk, 2005 : 621-622).

Dalam mewujudkan kelima pokok di atas, ulama usul fikih mengkategorikannya menjadi tiga tingkatan, yaitu (1) kebutuhan *al-daruriyah* yang bersifat pokok dan mendasar, (2) kebutuhan *al-hajiyah* yang bersifat kebutuhan, dan (3) kebutuhan *al-tahsiniyah* yang bersifat penyempurna atau pelengkap (Khalaf, tt : 197).

Pengaruh `Urf terhadap Pembentukan Hukum Islam, dimana `Urf merupakan kebiasaan dari perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian menjadi adat istiadat, dimana Ulama usul fiqih membedakan antara urf dan adat. Adat adalah perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa

hubungan rasional, seperti kebiasaan seseorang dalam tidur, makan, maupun perbuatan orang banyak yang berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan yang buruk. Sedangkan urf adalah kebiasaan mayoritas umat, baik dalam perkataan maupun perbuatan (Dahlan, 1996 : 1877), secara turun temurun baik yang berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang umum maupun yang khusus (Qardlawi, 1996 : 30).

Ulama usul fikih membagi urf menjadi tiga sudut pandang, (1) Dari segi obyeknya, `urf terdiri dari *urf lafdhi/ qauli* dan *urf amali*. Urf lafdhi adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, seperi ungkapan daging yang hanya diartikan daging sapi. Sedangkan urf amali adalah kebiasaan yang berkaitan dengan perbuatan, seperti kebiasaan masyarakat dalam berjual beli dengan cara mengambil barang dan membayar tanpa akad yang jelas (Dahlan dkk, tt : 1877). (2) Dari cakupannya ada *urf `amm* dan *khass*. *`Urf amm* adalah tradisi yang dipakai oleh semua orang dan di semua daerah sedang *`Urf khass* adalah tradisi yang dipakai sebagian orang/ kelompok, seperti norma perdagangan yang berlaku pada pedagang (Dahlan, 1996 : 30-31). (3) Dari keabsahannya, ada *urf sahih* dan *urf fasid*. *Urf sahih* adalah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nas*, tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak pula membawa kemudaratan, seperti kebiasaan lelaki dalam masa pertunangan, pihak laki-laki memberikan hadiyah kepada pihak wanita, tetapi hadiyah itu tidak dianggap sebagai mahar. Adapun *urf fasid* yaitu kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil syara`, kebiasaan sogok-menyogok untuk memenangkan perkaranya, seseorang memberi sejumlah uang kepada hakim. *Urf sahih* harus diperhatikan dalam menetapkan hukum, karena kebiasaan yang berlaku di masyarakat berarti telah menjadi kebutuhan dan kemaslahatan diantara mereka (Khalaf, tt : 89-90).

Tuhan tidak menurunkan shariat yang serba terperinci, oleh karenanya, hal-hal yang tidak jelas itu disesuaikan dengan tradisi (urf) (Qudamah, 1405 H : 505). Berkaitan dengan hal ini, salah satu kaidah fiqih yang terkenal adalah *al-`adah Muhakkamah* (al-Suyuti, 1965 : 63) atau dalam ungkapan lain, ulama mengatakan "*al-`adah shari`ah muhakkamah*".

Kehujjahan `urf. Ulama usul fikih sepakat bahwa `urf yang tidak bertentangan dengan syara`, baik itu *urf amm* dan *urf khass* maupun *urf lafdhi* dan *urf amali*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara`. Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkannya itu

tidak bertentangan atau tidak menghilangkan kemaslahatan masyarakat tersebut (Dahlan, tt : 1878).

Imam Malik banyak mendasarkan keputusan hukum pada perilaku masyarakat Madinah, Abu Hanifah berbeda dengan para pengikutnya disebabkan perbedaan kebiasaan yang berlaku diantara mereka. Atho Mudzhar menambahkan bahwa fuqaha masa lalu telah dipengaruhi oleh lingkungan sosial – budaya mereka dalam menetapkan hukum. Bukti yang paling gamblang adalah bahwa Shafii mempunyai *qaul qadims* dan *qaul jadids*. Banyak keputusan *qaul qadims* yang digantikan oleh *qaul jadids*, karena lebih sesuai dengan lingkungan sosial yang baru(Mudzhar, 2003 : 95). Dengan demikian menjadi jelas bahwa seluruh ulama madhhab menjadikan urf sebagai dalil dalam menetapkan hukum ketika nas yang menentukan hukum tersebut tidak ada (Dahlan, tt : 1880).

METODE IJTIHAD LEMBAGA BAHTHUL MASAIL

Pemikiran hukum Islam di kalangan NU ditangani oleh *Lembaga Bahtsul Masail* (Masyhuri, 2004 : 83). Di sini para ulama membicarakan berbagai masalah yang berkaitan dengan agama (Bruinessen, 1994 :213). Lembaga ini juga dijadikan ajang meningkatkan cakrawala fiqh di kalangan warga NU.

Secara historis tradisi bahtsul masail telah ada jauh sebelum NU berdiri. Saat itu sudah ada tradisi diskusi di kalangan pesantren yang melibatkan kiai dan santri yang hasilnya diterbitkan dalam bulletin LINO (Lailatul Ijtima` Nahdlatul Oelama) (Mahfudh, 2005 : vii).

Kegiatan ini berkembang secara dinamis seiring dengan perkembangan zaman. Bahtsul masail bergerak sebagai wahana kreasi penumpahan gagasan antar para kiai dan santri dalam memecahkan berbagai masalah keagamaan yang riil terjadi di masyarakat, terutama yang terkait dengan hukum Islam (fiqh). Kegiatan yang semula dari jawaban individual itu dikomunikasikan dengan para ahli lain untuk diambil suatu keputusan kolektif *(taqrir jama`i)*, dimana *Taqrir jama'i* adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa *qaul / wajah* (Masyhuri, tt : 89) yang akhirnya menjadi norma yang dipedomani dan dijadikan rujukan oleh warga NU (Said dkk, tt : xix).

Menurut Anggaran Dasar NU, munculnya Bahthul Masail, adalah adanya tuntutan kebutuhan masyarakat akan hukum Islam praktis (`amali) bagi kehidupan sehari-hari. Dan apabila ditelusuri hasil-hasilnya, juga dapat diketahui bahwa Bahthul Masail pertama dilaksanakan pada tahun 1926 M, bebetapa bulan setelah berdirinya NU.

Istilah Lajnah Bahthul Masail tidak muncul sejak berdirinya NU meski kegiatannya telah berlangsung sejak lama. Baru dalam muktamar XXVIII di Yogyakarta tahun 1989, komisi I (Bahthul Masail) merekomendasikan kepada PBNU untuk membentuk "Lajnah Bahthul Masail Diniyah" Sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan keagamaan (Zahro, 2001 : 61-62).

Atas rekomendasi hasil Muktamar XXVIII tahun 1989 di Yogyakarta tersebut dan hasil *balaqah* di Denanyar Jombang Januari 1990, maka terbentuklah *Lajnah Bahtsul Masail Diniyah* secara legal formal berdasarkan Surat Keputusan PBNU Nomor 30/A.I.05/5/1990. Setelah itu, Muktamar XX1X tahun 1994 di Tasikmalaya, Jawa Barat, membentuk dua sub komisi, yaitu *Lajnah Bahtsul Masail al-Diniyah al- Waqi iyah dan Lajnah Bahtsul Masail al- Diniyah al-Mawdu'iyah* (Said dkk, tt : xx-xxi).

Perjalanan berikutnya, MUNAS Alim Ulama NU pada tanggal 21 – 25 Juni 1992 di Bandar Lampung memutuskan tentang sistem pengambilan keputusan hukum dalam *Bahtsul Masail* di lingkungan NU, antara lain berbunyi: Keputusan *Bahtsul Masail* di lingkungan Nahdlatul Ulama dibuat dalam kerangka *bermadhhab* ke dalam salah satu *madhhab* empat yang disepakati dengan mengutamakan *bermadhhab* secara *qauli*. Oleh karena itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut :

1. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarah kitab,* maksudnya *`Ibarah kitab* adalah ungkapan atau bunyi tekstual yang ada pada kitab-kitab rujukan *Lajnah Bahtsul Masail* (Zahro, 2001 : 118) dan di sana terdapat hanya satu *qaul / wajah*, dimana *Qaul* adalah pendapat imam madhhab, sedangkan *wajah* adalah pendapat ulama madhhab, maka dipakailah *qaul / wajah* sebagaimana diterangkan dalam *'ibarah* tersebut.
1. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *`ibarah kitab* dan di sana terdapat lebih dari satu *qaul/wajah,* maka dilakukan *taqrir jama'i* untuk memilih satu *qaul/wajah.*
2. Dalam kasus tidak ada *qaul/wajah* sama sekali yang memberikan penjelasan, maka dilakukan prosedur *ilhaq al-masail bi nazairiha* secara *jama'ah* oleh para ahlinya.
3. Dalam kasus tidak ada *qaul/wajah* sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhaq,* maka bisa dilakukan *istinbot jama'i* dengan prosedur *bermadhhab* secara *manhaji* oleh para ahlinya (Masyhuri, tt : 90).

Dalam pelaksanaannya dapat dipastikan bahwa keputusan bahtsul masail selalu didasarkan atas keputusan bersama atau kolektif. Keputusan kolektif inilah

yang oleh peneliti disebut sebagai *ijtihad jama`i*.

METODE IJTIHAD LBM PCNU JEMBER BIDANG EKONOMI

Jumlah keputusan yang telah dihasilkan oleh LBM Jember sebenarnya sangat banyak, namun tidak terdokumentasi secara rapi, sehingga sebagian besar hasil keputusannya tidak tercatat atau hilang. Perbaikan dokumentasi baru dilakukan oleh pengurus LBM sejak tahun 2004, dan hal ini didasarkan atas pelacakan data yang dilakukan oleh peneliti dan hasil wawancara dengan beberapa pengurus LBM PCNU Jember, antara lain K. Abdul Haris, Ust. Suparman (salah seorang ustad yang selalu bertugas merekam proses pelaksanaan bahtsul masail LBM PCNU Jember), yang secara garis besar telah memutuskan 25 masalah, yang terdiri dari 3 masalah (12 %) bidang akidah, 7 masalah (28 %) bidang ibadah, 7 masalah (28 %) bidang mu`amalah/ sosial, 4 masalah (16 %) bidang keluarga, dan 4 masalah (16 %) bidang ekonomi.

Untuk mengetahui metode ijtihad yang digunakan dalam menjawab masalah bidang ekonomi, berikut ini akan dipaparkan beberapa masalah bidang ekonomi yang telah diputuskannya.

a. Penarikan amal jariyah di jalan-jalan

Deskripsi masalah: Sering kita saksikan penarikan amal jariyah untuk masjid di jalan-jalan, yang tidak jarang menimbulkan gangguan terhadap para pengguna jalan. Dalam penarikan amal tersebut juga terjadi praktek pembagian hasil amal jariyah antara masjid dan penarik amal misalnya dengan prosentase 25 % bagi pelaku. Pertanyaannya adalah:

1. Bagaimana hukum penarikan amal di jalan-jalan tersebut yang seringkali mengganggu kelancaran pengguna jalan?
2. Termasuk akad apa, praktek pembagian hasil di atas dengan cara prosentase dan bagaimana pula hukumnya ?

Jawaban :

1. Penarikan amal di jalan-jalan sebagaimana yang terjadi pada dasarnya boleh selama tidak menimbulkan gangguan yang dianggap berat menurut kebanyakan orang (lâ yuhtamalu 'âdatan) terhadap pengguna jalan dan tidak mengandung unsur kehinaan terhadap penarik amal (idzlâl al-nafsi). Akan tetapi apabila penarikan amal tersebut mengandung salah satu unsur ini, maka hukumnya haram.

2. Termasuk akad *ju'âlah fâsidah* (hadiah/persen yang rusak) dan hukumnya haram. Sedangkan jalan keluarnya ialah penarik diberi upah yang terkecil antara kadar nafkah bagi dirinya dan antara ujrah mitsil (UMR) sebagaimana keterangan dalam Hawâsyi al-Syarwânî).

Dasar pengambilan: Hadits riwayat al-Imâm Mâlik, al-Imâm Ahmad b. Hanbal dan Ibn Mâjah. Al-Bujairimî 'ala al-Khathîb, juz III, hal. 408, 409 dan 414; Mughni al-Muhtâj, juz III, hal. 173dan; Hâsyiyah al-Qulyûbi wa 'Amîrah, juz II, hal. 312; dan Syarh Sullam al-Taufiq hal. 70.

a. **Bisnis proposal**

Deskripsi masalah: Sudah menjadi rahasia umum jika dalam setiap pengajuan dana/dana telah dikucurkan, pihak-pihak tertentu, baik sebagai institusi atau perorangan meminta *fee* atau bagian prosentase tertentu. Dalam suatu institusi pemerintah, hal ini dilakukan karena tidak berani memangkas bantuan tersebut. Sedangkan bagi perorangan, uang tersebut diminta sebagai imbalan jasa yang telah diberikan, karena mereka telah bertindak sebagai perantara.

Pertanyaan: Apakah praktek tersebut dapat dibenarkan, mengingat jika mereka tidak diberikan, maka lembaga yang dikelolanya tidak akan diberikan bantuan.

Jawaban: Praktek tersebut adalah haram karena termasuk risywah yang diharamkan. Namun apabila pihak yang menerima bantuan memang berhak pada bantuan tersebut (sesuai dengan ketentuan berlaku), sementara tidak ada jalan lain kecuali dengan cara memberikan uang tersebut, maka dibolehkan.

Sumber: Is'adurrofiq, uz 2 hal 100, Bujairimi alal Khotib, juz 3 hal 318

b. **Menjalankan Usaha Yayasan**

Deskripsi Masalah : Ada suatu yayasan keagamaan atau suatu masjid yang memiliki unit-unit usaha yang hasilnya dapat digunanakan untuk memakmurkan masjid atau kegiatan-kegiatan yayasan tersebut. Oleh karena itu ditunjuklah orang-orang yang dipandang mampu guna menjalakankan unit-unit usaha tersebut. Namun tanpa diduga usaha yang dilakukan mengalami kerugian sehingga menghabiskan sebagian besar harta masjid atau yayasan.

Pertanyaan: Menjadi tanggung jawab siapakah kerugian yang dialami oleh yayasan atau masjid tersebut?

Jawaban: Hukumnya ditafsil,

1. *Nadhir* (pengurus ta'mir atau yayasan) dan *Wakil* (orang diberi tanggung jawab menjalankan usaha)tidak bertanggung jawab jika dalam penunjukkan dan pengelolaan tidak ada *ta'addi* (lalai)
2. *Nadhir* bertanggung jawab jika ia memilih orang yang tidak pantas. Begitu juga *Wakil* bertanggung jawab jika lalai dalam menjalankan usaha tersebut.

NB: Ketika menjalankan usaha yayasan tersebut, hendaklah dilaksanakan dengan pertimbangan maslahah dengan mengedepankan prinsip *ihtiyath* (berhati-hati dan dengan perhitungan yang matang).

Reference: al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Juz 4 Hal. 2843, al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah Juz 3 Hal 336, dan Bughyatul Mustarsyidin, 148

a. **Kewajiban Zakat dari Usaha dengan Modal hasil Hutang**

Deskripsi Masalah: Seseorang menjalankan usaha dagang. Namun semua isi toko (modal) termasuk pula biaya pembangunan tokonya diperolah dari hasil pinjaman. Dan pada akhir tahun, jika dipotong hutang, harta dagangan tersebut tidak mencapai satu nishob. Namun bila tidak memperhitungkan hutang, harta tersebut sudah mencapai satu nishob. Pertanyaan:

1. Dalam kasus ini, apakah ia masih wajib membayar zakat
2. Apakah ada batasan, tentang hutang yang tetap mewajibkan zakat dan hutang yang tidak wajib zakat.

Jawaban:

Menurut pendapat *asboh* (paling benar) dalam madzahb syafi'i, hutang sebagaimana dalam masalah tersebut, tidak menghalangi kewajiban zakat. Sedangkan menurut hanabilah, hutang yang menghabiskan nishab dapat menghalagi kewajiban zakat, begitu pula hutang yang mengurangi nishob.

Sumber: Al-Asybah wan Nadhair, 200, dan Kasyful Qina' juz II hal 202

DISKUSI DAN INTERPRETASI

Untuk menganalisis metode ijtihad LBM Jember atas 4 permasalahan bidang ekonomi di atas, dapat dipahami dari tabel di bawah ini.

KLASIFIKASI HASIL KEPUTUSAN LBM PCNU JEMBER BIDANG EKONOMI

No	Pembahasan	Maraji``	Ket
1	Hukum penarikan amal di jalan adalah boleh selama tidak mengganggu dan tidak mengandung unsur kehinaan terhadap penarik amal (*idzlâl al-nafis*). Sedangkan akad bagi hasilnya termasuk *akad ju'âlah fâsidah*	al-Muwatha'	Kitab Hadits*
		Musnad Ahmad bin Hambal	Kitab Hadits*
		Sunan Ibnu Majah	Kitab Hadits*
		al hairami ala al-khatib	Fiqih Syafi`i*
		Mughni al-muhtaj	Fiqih Syafi`i*
		Hasyiyah al-Qalyubi Wa Umairi	Fiqih Syafi`i*
		Syarh Sullam al-Taufiq	Fiqih Syafi`i*
		Hawasyi al-Syirwani	Fiqih Syafi`i*
		Mughni al-Muhtaj	Fiqih Syafi`i*
2	Praktek bisnis proposal (memungut *fee* dari dana yang dikucurkan) adalah haram karena termasuk *riyyah*, sedangkan pemberi *fee*, jika dana tersebut merupakan haknya dan tidak ada cara lain, maka hukum memberi *fee* kepada siperantara adalah boleh	Suanan Turmudzi	Kitab Hadits*
		al hairami ala al-khatib	Fiqih Syafi`i*
		Is'ad al-Rafiq Syarh Sullam al-Taufiq	Fiqih Syafi`i*
3	Yang bertanggung jawab atas kerugian dana yayasan/ masjid yang diputar, ditafsil: a. *Nadhir*(pengurus ta'mir/yayasan) jika dia menunjuk orang yang ahli dan pengembangan dana dijalankan dengan profesional /hati-hati b.*Nadhir*, jika memilih orang yang tidak pantas. c.*Wakil* (orang yang ditunjuk) jika lalai/ tidak hati-hati dalam menjalankan usaha.	Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu	Fiqih `Am*
		Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah	Fiqih `Am*
		Bugiyyah al-Mustarsyidin	Fiqih Syafi`i*
4	Hukum zakat bagi penegusaha dengan modal hutang (jika tidak dipotong hutang mencapai *nisab* dan jika dipotong hutang tidak mencapai *nisab*),menurut Syafii wajib zakat dan menurut *hanabilah* tidak wajib	al-Asybah Wa al-Nadha'ir	Qawaid Fiqhiyyah – Syafi`i*
		Kasaf al-Qina' An Matn al-Iqna'	Fiqih Hanbali*

*.Klasifikasi maraji` didasarkan atas beberapa literatur, antara lain Al-Maktabah al-Syamilah, dimana al-Maktabah al-Syamilah merupakan program refrensi digital berbahasa Arab yang memuat ribuan kitab dari berbagai bidang (http://www.shamela.ws/), Ahkamul Fuqaha', (Asrori dkk, 2005 : xlii – xliii), dan Al-Fiqh al-

Islami wa Adillatuh (al-Zuhaili, 1986 : 50 – 70).

Dari tabel di atas dapat pahami bahwa dalam menjawab masalah, LBM PCNU Jember menggunakan *ijtihad qauli*.Hal ini karena dalam kenyataan di atas, meskipun digunakan kitab-kitab Hadits dan Qawaid Fiqhiyah, namun dalam proses penjawaban masalah, forum bahtsul masail hanya menukil teks tanpa ada pemaknaan lebih mendalam. Selain itu dalam menjawab masalah, forum bahtsul masail lebih cenderung mengikuti madzhab Syafi`i, meskipun dalam kasus tertentu tetap memperhatikan pendapat dari madzhab lain (hanbali). Hal ini dapat dipahami dari penggunaan maraji` atau refrensi, dimana kitab-kitab fiqih Syafi`i menempati jumlah paling banyak (10 / 59 %) kemudian disusul dengan kitab-kitab Hadits (4 / 23 %) dan pada urutan berikutnya fiqih `am (2 / 12 %) serta yang terakhir adalah fiqih Hanbali (1 / 6 %).

KESIMPULAN

Kesimpulan: Bertolak dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kedua permasalahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, LBM PCNU Jember mempunyai respon yang cukup positif terhadap persoalan-persoalan ekonomi yang berkembang di masyarakat. Hal ini dibuktikan bahwa selama kurang lebih tiga tahun terakhir, LBM PCNU Jember telah memberikan putusan terhadap 16% masalah bidang ekonomi.

Kedua, dalam menjawab masalah, LBM Jember menggunakan *ijtihad qauli* dan lebih cenderung mengikuti madzhab Syafi`i, meskipun dalam kasus tertentu tetap memperhatikan pendapat dari madzhab lain.

Rekomendasi: Peneliti memberikan rekomendasi kepada forum bahtsul masail agar menggunakan istinbat secara *manhaji*, disamping istinbat secara *qawli*. Hal ini karena, diakui atau tidak, istinbat secara *qawli* itu terbatas kemampuannya, sehingga apabila dihadapkan pada persoalan-persoalan yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, maka istinbat secara *qawli* akan mengalami kesulitan yang pada akhirnya masalah-masalah tersebut tidak segera ditemukan keputusan hukumnya atau tidak terjawab (*mawquf*).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Assal, Ahmad Muhammad al- dan Fathi Ahmad Abdul Karim. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam.* ter. Imam Saefudin. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Bogdan, Robert C. and Sari Knop Biklen. *Qualitative Research in Education: An Introduction to Theory and Methods.* Boston: Allyn and Bacon, 1998.

Bruinessen, Martin van. *NU; Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, dan Pencarian Wacana Baru.* Yogyakarta : LKiS, 1994.

Dahlam, Abdul Aziz et.al (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam* . Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Dawud, Sulaiman b. Asy`ats b. Syaddad b. `Amr al-Azdari Abu. *Sunan Abi Dawud, Juz I Nomor 3594.* Mesir: Wuzarat al-Auqaf, t.t.

http://www.shamela.ws/

Khalaf, Abdul Wahhab. *ilmu Usul al-Fiqh.* Kuwait: Dar al-Millah, 1978.

Lofland, John and Lyn H. Lofland. *Analyzing Social Setting: A Guide to Qualitative Observation and Analyzis.* California: Wodsworth Publishing Company, 1984.

Mahfudh, Sahal. *Bahthul Masail dan Istinbat Hukum NU: Sebuah catatan Pendek,* dalam " Imam Ghazali Said dan A. Ma`ruf Asrori (Penyunting), *Ahkamul Fuqaha:Solusi Problematika Aktual Hukum Islam,* ter. Djamaluddin Miri. Surabaya: LTN NU dan Diantama, 2005.

Masyhuri, A. Aziz. *Ahkam al-Fuqaha fi Muqarrarat Mu'tamarat Nahdat al-Ulama, Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Alim Ulama NU ke-1, 1926 s/d ke-30, 2000, Jilid 2.* Jakarta: QultumMedia, 2004.

Mudzhar, Mohamad Atho. *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio – Historical Approach.* Jakarta: Office of Religious Research and Development, and Training Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia, 2003.

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia.* Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Naml, Abd al-Mun`im al-. *Al-Ijtihad.* Mesir: Dar al-Shuruq, 1984.

Poetoesan-Poetoesan Congres Nahdlotoel Oelama`, Octoesan Nahdlotoel Oelama`, No. 3 th 1. Socrabaia: tp., 1347 H.

Qardlawi, Yusuf. *Keluwesan dan Keluasan Shariat Islam Menghadapi Perubahan Zaman*, ter. Tim Pustaka Firdaus. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Qudamah, Abu Abdillah b. *al-Mughni Juz 3*. Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H.

Said, Imam Ghazali dan A. Ma`ruf Asrori (Penyunting). *Ahkamul Fuqaha:Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, ter. Djamaluddin Miri. Surabaya: LTN NU dan Diantama, 2005.

Shiddiqi, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, ter. Anas Sidik. Jakarta: Bumi Aksara, 1979.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.

Suyuti, Jalal al-Din Abd al-Rahman b. Abi Bakr al-. *al-Ashbah wa al-Nada'ir fi al-Furu`*. Surabaya: al-Hidayah, 1965.

Syafe`i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Zahrah, Muhammad Abu. *Usul al-Fiqh*. T.t.: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.

Zahro, Ahmad. "Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama', 1926 – 1999: Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqih". Desertasi Doktor, IAIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2001.

-------. *Tradisi IntelektualNU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926 – 1999*. Yogyakarta: LKiS, 2004.

Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz I .Damaskus: Da al-Fikr, 1986.

-------. *Usul al-Fiqh al-Islami*, juz II. Damaskus: Da al-Fikr, 1986.